

**PARTISIPASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP)
DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Rahma Diani Sormin



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PARTISIPASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI PROVINSI LAMPUNG

**Oleh:
Rahma Diani Sormin**

Kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang serius di Provinsi Lampung, karena lambat laun jumlah anak yang menjadi korban tindak kekerasan belum mengalami penurunan. Tingginya angka kekerasan anak di Provinsi Lampung membuat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP&PA) Provinsi Lampung membentuk sebuah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi guna sebagai pusat informasi, pusat pelayanan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Terbentuknya P2TP2A-LIP Provinsi Lampung membuat peneliti ingin melihat partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa jauh keikutsertaan P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung dan kendala yang dialami P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam penanganan kekerasan terhadap anak sudah berhasil dilakukan, baik dalam memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama dan memberikan dukungan. Namun P2TP2A-LIP memiliki kendala dalam penanganan kekerasan terhadap anak yaitu mulai dari keterbatasan jumlah SDM yang ada di P2TP2A-LIP untuk memberi pelayanan dan kondisi psikis korban itu sendiri. Untuk itu, perlu penambahan jumlah SDM di P2TP2A-LIP, memberikan pelatihan setiap bulan kepada anggota P2TP2A-LIP agar dapat memberi pelayanan yang lebih maksimal, menyediakan layanan rehabilitasi sendiri di P2TP2A-LIP, P2TP2A-LIP harus lebih memiliki kewenangan yang lebih tinggi dalam membuat suatu keputusan serta menambah fasilitas seperti ruang pendamping dan ruang istirahat.

Kata Kunci : Partisipasi, P2TP2A-LIP Provinsi Lampung, Kekerasan Anak.

ABSTRACT

PARTICIPATION OF INTEGRATED SERVICE CENTER FOR WOMEN AND CHILDREN EMPOWERMENT LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP) IN HANDLING OF VIOLENCE AGAINST CHILDREN IN THE LAMPUNG

By:
Rahma Diani Sormin

Violence toward children still becomes a serious problem in the province of Lampung, because gradually the number of children who become victims of violence have not decreased. Office of Women Empowerment and Child Protection (BPP&PA) Province of Lampung created an Integrated Service Center for Women and Children Empowerment Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) as a Center for information, service center and empowerment for women and children victims of violence because the high numbers of children violence in Lampung Province. Thus, the researcher would like to see the participation of committed P2TP2A-LIP in handling violence towards children in the Province Lampung. The purpose of this research was to identify how far the participation P2TP2A-LIP in handling violence towards children in the Province Lampung and to reveal constraints experienced by P2TP2A-LIP in handling violence against children in the Province Lampung.

This research used the kind of descriptive research with a qualitative approach. The data collection technique of this research were interview, observation and documentation. The result showed that participation P2TP2A-LIP in the Lampung in handling of violence toward children has successfully done, which are in providing information, consultation, the decision, acting together, and supporting. However, P2TP2A-LIP has a constraint in handling violence toward children in aspects limitation of human resources in handling psychological conditions of children. Indeed, it needs the addition of human resources in P2TP2A-LIP. Moreover, they should provide training monthly to members of the P2TP2A-LIP in order to give a more maximal services, providing rehabilitation and P2TP2A-LIP should have a higher authority in making decisions as well as adding more facilities such as relaxation rooms and the supervision rooms.

Keywords: Participation, P2TP2A-LIP Province Lampung, Children Violence.

**PARTISIPASI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK LAMBAN INDOMA PUTRI (P2TP2A-LIP)
DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK
DI PROVINSI LAMPUNG**

**Oleh
RAHMA DIANI SORMIN**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PARTISIPASI PUSAT LAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
LAMBAN INDOMAN PUTRI (P2TP2A-LIP)
DALAM PENANGANAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI PROVINSI LAMPUNG**


Nama Mahasiswa : **Rahma Diani Sormin**

No. Pokok Mahasiswa : 1346041016

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Nana Mulyana, S.IP., M.Si.
NIP 19710615 200501 1 003


Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.PA.

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si.** 

Sekretaris : **Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.PA.** 

Penguji Utama : **Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA.** 

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. Syarif Makhya
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Februari 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 16 Februari 2017

Yang membuat pernyataan,



Rahma Diani Sormin

NPM. 1346041016

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rahma Diani Sormin, lahir di Gedung Ram, pada tanggal 26 Oktober 1995. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Jasinaungan Sormin dan Ibu Masnin Harahap.

Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) di TK Dharma Wanita Gedung Ram pada tahun 2000-2001. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 01 Gedung Ram pada tahun 2001-2007. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) penulis tempuh di MTS Negeri 01 Simpang Pematang pada tahun 2007-2010. Setelah itu, penulis meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MAN 1 (Model) Bandar Lampung pada tahun 2010-2013.

Pada Tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada Bulan Januari 2016, Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Bawang Tirto Mulyo, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang selama 60 hari.

MOTTO

“Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberikannya rezki dari arah yang tiada di sangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”.

(QS. Ath-Thalaq: 2-3)

“Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya kebodohan”.

(Imam Syafie)

“Terkadang Yang Maha Kuasa menciptakan situasi sulit agar kita dapat menyadari keberadaannya, kembali padanya, menyadari kesalahan kita dan menjadi orang yang ikhlas”.

(Mufti Ismail)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Aku persembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku:

Ayahanda Jasinaungan Sormin dan Ibunda Masnin Harahap

yang selalu mencintai, menyayangi, mengasahi serta mendoakanku dengan tulus dan sebagai penyemangat dalam hidupku.

*Serta adikku tersayang **Deliana Sari Sormin** yang senantiasa memberikan dukunganku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.*

Untuk keluarga besarku, sahabat-sahabatku dan juga teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta menemaniku dalam suka maupun duka dalam mencapai keberhasilanku.

Almamaterku tercinta
UNIVERSITAS LAMPUNG

SAN WACANA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamuala'ikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Lamban Indoma Putri (P2TP2A-LIP) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak Di Provinsi Lampung”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan untuk itu penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca yang arif guna tugas selanjutnya di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, yang telah membimbing dan membesarkanku dengan kasih sayang dan kesabaran tiada batas. Terima kasih atas semua ke

ikhlasan, ketulusan, do'a, dukungan, pengorbanan, didikan dan semuanya yang selama ini kalian berikan dan ajarkan hingga aku bisa menyelesaikan *studyku*. Terima kasih atas keparcayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan *study* sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara. Semoga dengan mendapatkan gelar S.A.N ini aku bisa membahagiakan Mama dan Bapak, Amin. *I Love You So Much Ma, Pak.*

2. Adikku tersayang, Deliana Sari Sormin. Terimakasih dek sudah mau mendengarkan keluh kesah kakak dalam menyelesaikan skripsi ini dan terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan untuk kakak selama ini. Semoga kita berdua bisa menjadi orang-orang yang sukses, selalu menjadi kebanggaan orang tua dan dapat membahagiakan Mama dan Bapak serta mengangkat derajat keluarga kita, Amin.
3. Bapak Dr. Syarief Makya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
5. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing utama, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, nasehat, saran, motivasi serta semangat. Terimakasih atas bimbingan bapak selama ini dan pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Terimakasih bapak telah memberikan pelajaran yang berharga kepada penulis untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan iklas dalam menghadapi segala rintangan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Bapak Izzul Fatchu Reza, S.A.N., M.PA selaku dosen pembimbing kedua, yang telah senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan saran, motivasi, dukungan dan kritikan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih bapak, dengan semua dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis dan akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
7. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA selaku dosen pembahas dan penguji dan selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terima kasih Bapak telah memberikan banyak arahan, kritikan, nasihat, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat dan juga telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsinya. Penulis mampu menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya juga berkat bantuan dari bapak.
8. Ibu Devi Yulianti S.A.N., M.PA selaku dosen Pembimbing Akademik (PA), terima kasih Ibu yang turut membantu memberikan kemudahan dan motivasi kepada penulis selama kuliah serta dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Nasihat-nasihat yang telah miss berikan kepadaku selama ini, *Insyah Allah* selalu aku ingat dan akan aku terapkan. *Thank you so much Miss*
9. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas semua ilmu yang berharga yang telah penulis peroleh selama proses perkuliahan berlangsung. Semoga ilmu yang sudah didapat menjadi bekal yang berharga dan bermanfaat dalam kehidupan penulis kedepannya.
10. Ibu Nur selaku Staf Administrasi yang telah memberikan pelayanan dan

kelancaran administrasi kepada penulis sampai penyelesaian skripsi ini.

11. Seluruh Bapak/Ibu Karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
12. Segenap Informan Penelitian: Penulis mengucapkan terimakasih kepada Ibu Heni, Ibu Rornawati, Bapak Sixyanto dan pihak yang telah membantu penulis di kantor BPP&PA Provinsi Lampung. Kepada bapak dan ibu yang berada di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung, khususnya kepada Ibu Tri, Ibu Ira, Ibu Intan, Ibu Sulastri, Bapak Yusorni, Bapak Yurni, Bapak Iskandar dan seluruh karyawan di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung, penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu atas informasi dan juga data-data, bantuan, izin, dan juga waktu luang yang telah diberikan kepada penulis, penulis merasa sangat terbantu dengan bantuan-bantuannya dalam proses turlap, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta masyarakat-masyarakat yang turut serta membantu penulis menyelesaikan penelitian ini, terimakasih atas bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu semua.
13. Keluarga besarku, nenek, tulang, nantulang, bouk, amangboru, uwak, etek, udak, abang-abang, kakak-kakak dan adik-adikku semua terimakasih untuk semua dukungan dan doa yang telah kalian berikan kepadaku hingga aku bisa menyelesaikan skripsiku dengan lancar.
14. Sahabatku Omeaa (Situ Nur Rohmah). Makasih Mea sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah aku dan tiada henti memberi semangat serta mengajarkan aku untuk terus sabar dan ikhlas dalam menghadapi segala cobaan. Jarak tidak jadi penghambat kita untuk tetap bersahabat ya Mea. *Miss You Mea*, semoga tahun depan kita bisa satu

Universitas dan ngekos bareng *hehe*.

15. Sahabat-sahabatku semasa SMA yang sama-sama sedang berjuang untuk mendapatkan gelas sarjana: Uwor (Megita), Teteh (Rani), Madam (Elak), Cemeng (Ayu), Bakpau (Intan Cahya Timur), Haffidah, Devi, Yeni, Inara. Terimakasih atas canda tawa dan pengalaman yang selama ini kalian berikan dan ajarkan kepadaku. Semoga suatu saat nanti kita bisa kumpul bareng-bareng kayak dulu ya *gengs*, meskipun keadaan dan status yang berbeda haha.
16. Sahabat-sahabat cantik aku, Elak (Lela Septiani) orang yang paling sabar dan yang paling tegar diantara kita semua, tapi orangnya agak gak pekaan jadi harus kudu sabar juga ngadepinnya. Nca (Nisa Aristiya) orang yang paling-paling simpel dan paling pekaan dalam segala hal, tapi orangnya suka ketiduran apalagi kalau udah ketemu bantal dan kalau udah ketiduran susah banget dibanguninnya. Fiwa (Fitri Wahyuni) orang yang super duper paling gupek, paling cerewet, paling kepo dalam segala hal, tapi dialah orang yang paling pengertian dan paling perhatian diantara kita. Dan Mey (Meylani Hutagalung) orang yang hobi banget nonton drama korea dan gak tau tempat kalau mau nonton tetapi orang yang paling pendiem dan kalem diantara kita semua. Terimakasih sayang-sayang aku atas waktu yang selama ini kita lalui bersama pada saat masa-masa perkuliahan, terimakasih juga atas canda tawa, keluh kesah, pengalaman, motivasi, doa serta dukungan yang selama ini kalian berikan kepadaku. Meskipun awal Maba kita belum sedekat sekarang dan belum saling terbuka, tetapi lambat laun kita saling mengenal kebiasaan dan sifat satu sama lain. Banyak sekali perbedaan diantara kita, tetapi

perbedaan itu menjadi penguat persahabatan kita, karena selalu ada cara untuk kita menyatukan perbedaan itu haha. Semoga persahabatan kita ini kekal sampai kita tua nanti dan semoga kita menjadi orang-orang sukses. Jangan lupa untuk tetap berkomunikasi meskipun jarak kita jauh, karena persahabatan gak mengenal jarak karena mau dimanapun kita berada kalau komunikasi terjaga dengan baik pasti semakin erat persahabatan itu. Kalau ada masalah kabarin ke kita jangan di pendem sendiri, ingat masih punya sahabat loh. Sukses selalu untuk mengejar cita-cita dan impian sayang-sayang aku, sayang kalian pokoknya. *See you all* ☺

17. Teman-Teman Seperjuangan Alas Menara (ane 013): Adi, Agnes, Andan, Anggi, Edo, Ari, Arief, Arintaa, Artha, Asti, Ayu Krui, Ayu We, Sedi, Cici, Ade, Defita, Ecy, Desti, Emon, Devi Permata, Devi Yona, Dewi, Dimas, Dinda, Nuris, Eka, Ely, Fela, Yona, Fajar, Luse, Galih, Ghina, Ghazi, Isti, Hafis, Hendriansyah, Hendriko, Hendro, Jita, Kafeb, Kare, Kessy, Dila, Sasa, Laras, Hasbi, Leo, Maya, Melika, Iqbal, Nanda, Nita, Pepah, Oca, Okke, Okta, Pepy, Pindo, Prayoga, Ratu, Respati, Revardo, Rezghi, Rico, Rijkiyana, Rindu, Riska, Ala, Septiya, Sidik, Sintiaa, Taufiq, Tiara, Uki, Uun Dwik, Vania, Wiza, Wulan, Prayogi, Wahyu, Zikri, Zulham. Terima kasih buat kalian semua atas dukungan yang kalian berikan kepadaku. *Thank you so much* Alas Menara ANE 013☺
18. Abang-abang, mbak-mbak dan adek-adek administrasi negara angkatan 2012, 2014 dan 2015. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang kalian berikan kepadaku dari awal sampai aku bisa menyelesaikan skripsi ini.
19. Para pembahas mahasiswa dan moderatorku dari proposal sampai hasil

(Bang Hendri, Mbak Serli, Fitri, Bang Rifki, Mbak Serli dan Tiara) terimakasih telah mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

20. Teman-teman KKN Desa Bawang Tirto Mulyo (BTM) kecamatan Tulang Bawang: Kak Rani, Ara, Nabila, Kak Lita, Bang Rizky, Rindang *Thanks* ya *gangs* atas dukungan kalian semua selama ini aku bisa menyelesaikan skripsiku dengan tepat waktu. Terimakasih selama KKN dua bulan di desa orang kita saling menghargai, memaklumi satu sama lain dan senang sedih kita lalui bareng-bareng dan terimakasih juga telah mengajarkan aku dalam bermasyarakat dengan baik, saling menghargai, harus sabar dalam menaghadapi semua cobaan dan banyak pokoknya pelajaran yang di ambil dari selepas KKN bersama kalian selama 60 hari. *Thanks gangs*.
21. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama saya belajar di Universitas Lampung.
22. Semua Pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas bantuannya.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, 16 Februari 2017
Penulis

Rahma Diani Sormin
1346041016

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penulisan	10
D. Kegunaan atau Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan terhadap <i>Good Governance</i>	12
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	12
2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	14
B. Tinjauan terhadap Partisipasi	16
1. Pengertian Partisipasi	16
2. Bentuk Partisipasi	20
3. Macam-Macam Partisipasi.....	23
4. Pendekatan Partisipasi	24
5. Tingkatan Partisipasi.....	25
C. Tinjauan terhadap Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung.....	29
1. Pengertian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung	29
D. Tinjauan terhadap Kekerasan Anak	32
1. Pengertian Kekerasan Terhadap Anak	32
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Anak.....	33
3. Faktor-Faktor Kekerasan Anak.....	36
E. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	42
B. Fokus Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian	45
D. Informan Penelitian.....	46

E. Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan data	49
G. Teknik Analisis Data	51
H. Teknik Keabsahan Data	53
BAB VI GAMBARAN UMUM.....	57
A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung.....	57
1. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	57
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung	59
3. Visi dan Misi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	61
4. Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	61
5. Prinsip Dasar P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	65
6. Strukur Organisasi P2TP2-LIP Provinsi Lampung	66
7. Alur Penanganan Korban di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	69
8. Jaringan Kerja P2TP2A-LIP Provinsi Lampung.....	70
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	71
A. Hasil Penelitian	71
1. Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam Menangani Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung	72
a. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberikan Informasi	74
b. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Konsultasi	83
c. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Pengambilan Keputusan Bersama.....	90
d. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Bertindak Bersama	95
1) Partisipasi P2TP2A-LIP dalam dalam Memberi Pelayanan Kesehatan	96
2) Partisipasi P2TP2TP2A-LIP dalam Memberi Pelayanan Advokasi	102
3) Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberi Pendampingan.....	108
4) Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberi Pelayanan Rehabilitasi.....	114
5) Partisipasi P2T2A-LIP dalam Memeberi Perlindungan.....	117
6) Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberi Pelayanan terhadap Korban Rujukan dari Lembaga/LSM Lain.....	122
e. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberi Dukungan	124
2. Kendala yang Dihadapi P2TP2A-LIP Dalam Penaganan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung	129
a. Faktor Internal	129
b. Faktor Eksternal	131

B. Pembahasan.....	134
1. Partisipasi P2TP2A-LIP Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung	134
a. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberikan Informasi	136
b. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Konsultasi	140
c. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Pengambilan Keputusan.....	143
d. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Bertindak Bersama	146
1) Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberi Pelayanan Kesehatan	146
2) Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberi Pelayanan Advokasi	149
3) Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberi Pendampingan.....	152
4) Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberi Pelayanan Rehabilitasi.....	154
5) Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberi Perlindungan	156
6) Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberi Pelayanan terhadap Korban Rujukan dari Lembaga/LSM Lain.....	158
e. Tingkatan Partisipasi P2TP2A-LIP dalam Memberi Dukungan	160
2. Kendala yang Dihadapi P2TP2A-LIP Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung	163
a. Faktor Internal	163
b. Faktor Eksternal	166
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	167
A. Kesimpulan	167
B. Saran	170

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2011 s/d 2015 April.....	3
2. Data Kekerasan Anak Tahun 2011 s/d 2014 di Provinsi Lampung.....	4
3. Tingkatan Partisipasi menurut Peter Oakley.....	27
4. Data Informan	47
5. Data Dokumen	49
6. Daftar Kegiatan Wawancara Kepada Informan.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan Kerangka Pikir	41
2. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman.....	53
3. Bagan Struktur Organisasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	68
4. Alur Penanganan Korban di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	69
5. Jaringan Kerja P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	70
6. Sosialisasi langsung yang dilakukan P2TP2A-LIP kepada mahasiswa BEM Universitas Lampung dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.....	81
7. Bukti brosur sosialisasi yang telah dibagikan oleh P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	82
8. Sosialisasi secara tidak langsung yang dilakukan P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dengan memasang baliho di jalan Teuku Umar kedaton sebelum Pasar Koga	82
9. Ruang pendampingan untuk melakukan konsultasi secara langsung kepada korban tindak kekerasan di kantor P2TP2A-LIP	89
10. Mobil P2TP2A-LIP yang dipergunakan untuk mengantar jemput korban dan dipergunakan untuk memberikan pelayanan kepada korban	128
11. Taman bermain yang disediakan oleh P2TP2A-LIP Provinsi Lampung untuk anak-anak yang menjadi korban tindakan kekerasan.....	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman, adil dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Namun, faktanya tindak kekerasan dalam beberapa tahun belakangan ini semakin merajalela dan menjadi salah satu permasalahan yang cukup fenomenal di Indonesia. Tindak kekerasan juga menjadi salah satu masalah yang banyak diperbincangkan oleh kalangan praktisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan masyarakat luas.

Kekerasan merupakan salah satu tindakan atau perilaku seseorang yang ditunjukkan untuk mencelakakan atau melukai orang lain yang dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya. Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun berkelompok, secara serampangan (kondisi terdesak) atau terorganisir.

Saat ini banyak ditemukan tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak-anak. Sebenarnya, tindak kekerasan dapat terjadi kepada setiap orang, baik orang dewasa, remaja maupun anak-anak. Akan tetapi tindak kekerasan terhadap anak dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan dan telah menjadi permasalahan bagi publik. Anak merupakan salah satu golongan yang sangat rentan untuk dijadikan korban tindak kekerasan. Sangat beragam kekerasan yang terjadi pada anak, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikologis, ataupun kekerasan seksual.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (anak dibawah umur).

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Agar anak mampu memikul tanggungjawab itu, maka anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental sosial maupun spiritual. Anak juga perlu mendapatkan hak-haknya, dilindungi dan dikesejahterakan, baik oleh pemerintah, masyarakat, orang tua atau keluarganya agar anak dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas. Pertanggungjawaban pemerintah, negara, masyarakat serta orangtua merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus agar mewujudkan kehidupan yang

terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang berpotensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh ahlak yang mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Pemerintah sudah memperhatikan hak-hak anak mengingat saat ini banyak sekali kasus-kasus tindak kekerasan yang terjadi terhadap anak. Tindak kekerasan yang dilakukan seperti penganiayaan, eksploitasi seksual, penelantaran, pencurian, pemerkosaan, anak berhadapan dengan hukum, pengeroyokan dan lain sebagainya. Di Indonesia, angka kekerasan terhadap anak masih tercatat cukup tinggi. Berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dari hasil pemantauannya jumlah kekerasan terhadap anak mengalami kenaikan yang cukup tinggi terhitung dari tahun 2011 sampai April 2015.

Tabel 1. Data Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2011 s/d April 2015

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2011	2.178 Kasus
2	2012	3.512 Kasus
3	2013	4.311 Kasus
4	2014	5.066 Kasus
5	2015 (April)	500 Kasus

(sumber:<http://www.kpai.go.id>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2016, pukul. 20.35).

Tabel diatas menunjukkan kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dari tahun 2011 sampai April 2015 tercatat cukup tinggi dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Di dalam situs resmi milik Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), memaparkan 5 kasus tertinggi dengan

jumlah kasus per bidang dari tahun 2011 hingga April 2015. Diantaranya pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga April 2015 tercatat 6.006 kasus. Selanjutnya, kasus pengasuhan 3.160 kasus, kasus pendidikan 1.764 kasus, kesehatan dan napza 1.366 kasus, serta pornografi dan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) sebanyak 1.032 kasus dan selebihnya kasus kekerasan seksual. (*sumber: <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2016, pukul. 20.35*).

Provinsi Lampung tingkat kekerasan terhadap anak juga cukup tinggi dan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP&PA) Provinsi Lampung tercatat dari tahun 2011 sampai tahun 2014 kekerasan terhadap anak cukup tinggi.

Tabel 2. Data Kekerasan Anak Tahun 2011 s/d 2014 di Provinsi Lampung

No	Jenis Kasus	2011	2012	2013	2014
1	Pemerksaan	13	4	8	9
2	Pencurian, Curat, Curas	114	135	187	174
3	Penganiayaan	31	44	31	41
4	Penelantaran anak	-	-	4	1
5	Melarikan anak dibawah umur	20	26	21	12
6	Pengeroyokan	18	7	1	6
7	Penipuan	17	9	4	7
8	Penjudian	-	-	-	1
9	Perbuatan tidak Menyenangkan	-	-	2	1
	Jumlah	213	225	308	252

(*Sumber: Dokumen Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP & PA) Provinsi Lampung. Tahun 2015*).

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa dari tahun 2011 hingga tahun 2014 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Lampung yang tertinggi dan mencapai hingga ratusan kasus yaitu kasus pencurian, curat (pencurian dengan pemberatan) dan curas (pencurian dengan kekerasan) pada anak. Kemudian, kasus penganiayaan pada anak tidak kalah tinggi dari tahun 2011 sampai 2014, meskipun pada tahun 2013 mengalami penurunan dari 44 kasus menjadi 31 kasus. Berbeda dengan jumlah data kasus pemerkosaan, pengeroyokan, penipuan, penelantaran anak, penjudian, perbuatan tidak menyenangkan dan melarikan anak dibawah umur dari tahun 2011 sampai tahun 2014, meskipun tidak selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi tetap saja jumlah kasus-kasus tersebut masih tercatat cukup tinggi dan hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan. (*Sumber: Dokumen BPP&PA Provinsi Lampung. Tahun 2015*).

Faktor penyebab anak seringkali menjadi korban tindak kekerasan yaitu dikarenakan anak-anak cenderung lemah dan tidak bisa melakukan perlawanan. Meskipun telah ada kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akan tetapi kebijakan tersebut masih belum mampu mengurangi tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena masih kurang pengawasan serta pengimplementasian dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak serta hukuman dan sanksi tegas bagi pelaku kekerasan terhadap anak baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah serta masyarakat.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP&PA) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Provinsi Lampung guna mengatasi dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. BPP&PA Provinsi Lampung ini mempunyai fungsi sebagai merumusan kebijakan, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum, pembinaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur dibidang pengarus-utamaan gender, perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan perempuan, data dan informasi gender serta hubungan lembaga masyarakat lingkup provinsi, kabupaten dan kota.

BPP&PA Provinsi Lampung telah membentuk beberapa lembaga guna menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung. P2TP2A-LIP dibentuk di Provinsi Lampung pada tanggal 22 November 2002 berdasarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur Lampung pada Nomor.G/346/B.VIII/HK/2002. P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dibentuk karena dilandasi dengan kesadaran bahwa banyaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kekerasan dan perlakuan ketidakadilan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. P2TP2A-LIP Provinsi Lampung memperoleh sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. Anggaran yang diterima oleh P2TP2A-LIP

Provinsi Lampung mulai tahun 2015 dianggarkan melalui BPP&PA Provinsi Lampung, karena P2TP2A-LIP Provinsi Lampung masih dibawah naungan BPP&PA Provinsi Lampung.

P2TP2A-LIP Provinsi Lampung ini melakukan kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga yang berkaitan dengan perlindungan anak, baik itu badan pemerintah maupun non-pemerintah. Koordinasi yang dilakukan lembaga P2TP2A-LIP ini salah satunya yaitu dengan Dinas Sosial, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Damar, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), TeSa, UPT-PKTK RSUDAM, LaDa, *Children Crisis Center (CCC)* dan lain sebagainya. Adanya koordinasi P2TP2A-LIP antar instansi pemerintah maupun non-pemerintah yaitu guna untuk memudahkan penanganan ataupun pendampingan terhadap korban kasus-kasus tindak kekerasan yang dialami oleh anak yang terjadi di Provinsi Lampung.

P2TP2A-LIP Provinsi Lampung berfungsi sebagai salah satu tempat pusat informasi bagi perempuan dan anak baik dibidang pendidikan, kesehatan, hukum dan informasi lainnya, pusat pelayanan bagi kaum perempuan dan anak korban tindak kekerasan dan sebagai pusat pemberdayana bagi perempuan dan anak. P2TP2A-LIP dibentuk dalam rangka memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak terutama korban tindak kekerasan dalam memenuhi hak korban atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan dan pemberdayaan.

P2TP2A-LIP telah menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung dari awal terbentuk yaitu tahun 2002 hingga

saat ini. Berdasarkan catatan dari P2TP2A-LIP Provinsi Lampung terlihat bahwa pada tahun 2015 P2TP2A-LIP telah menangani sebanyak 95 kasus, tercatat 6 korban pemerkosaan, 16 korban pelecehan seksual, 2 anak berhadapan dengan hukum, 3 korban trafficking, 63 korban KDRT dan 5 korban masalah kesehatan produksi. Sedangkan pada tahun 2016 dalam tiga bulan berjalan telah menangani kasus kekerasan sebanyak 52 kasus, diantaranya pemerkosaan 6 korban, pelecehan seksual 17 korban, kekerasan dalam rumah tangga 28 korban dan trafficking 1 orang. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kemungkinan besar akan mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2015. *(Sumber: Dokumen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung. Tahun 2015-2016).*

Salah satu kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Lampung adalah kasus NR. NR merupakan korban tindak kekerasan anak yang berusia 11 tahun dan disiksa kedua orang tuanya sendiri. Pada tanggal 16 Maret 2016, NR disiksa oleh ibu kandung dan ayah tirinya di Kemiling Bandar Lampung. Tindak kekerasan yang diterima NR sangat tidak berperikemanusiaan, mulai dari pemukulan menggunakan sapu, kayu, maupun bambu. Tidak cukup sampai di situ, penyiksaan juga dilakukan dengan menggunakan pisau yang dipanaskan dan menempelkannya pada kemaluan NR serta mengoleskannya dengan balsam. Bahkan gigi depan sang anak juga pernah dicabut secara paksa menggunakan tang oleh ayah tirinya. *(Sumber: [http://www.jejamo.com/anak-disiksa-orang-tua-di-kemiling-derita-](http://www.jejamo.com/anak-disiksa-orang-tua-di-kemiling-derita)*

luka-di-kemaluan-dan-patah-tangan.html. Diakses pada tanggal 14 Juni 2016, pukul 20.00).

Kasus kekerasan yang dialami oleh NR sungguh memprihatinkan dan sangat menyita perhatian publik. Dari hasil wawancara prariset (Ibu Tri) di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung, kasus yang dialami NR langsung ditangani oleh pihak kepolisian dan langsung mendapat tanggapan dari P2TP2A-LIP Provinsi Lampung. P2TP2A-LIP yang merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis bagi anak korban kekerasan yang berada di Provinsi Lampung langsung memberikan pelayanan kesehatan, pendampingan, bantuan hukum, advokasi, konseling serta memberi perlindungan terhadap NR yang merupakan korban tindak kekerasan dalam bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandung dan ayah tirinya sendiri. *(Sumber: Hasil wawancara Ibu Tri sebagai anggota di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung, pada tanggal 14 Juni 2016).*

Berdasarkan permasalahan diatas, kasus kekerasan pada anak di Provinsi Lampung semakin menjadi masalah yang krusial, meskipun badan atau lembaga pemerintah serta LSM/NGO telah banyak terbentuk guna menangani permasalahan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung, akan tetapi faktanya masih banyak juga ditemukan kasus-kasus tindak kekerasan pada anak yang belum mendapat penanganan secara optimal dan bahkan belum mendapatkan penanganan sama sekali. Maka dari itu penulis tertarik ingin mengetahui partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Lampung, karena P2TP2A-LIP salah satu pusat layanan yang menangani masalah kekerasan

pada anak di Provinsi Lampung, maka penulis simpulkan ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul: **“Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung ?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang menjadi kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui seberapa jauh Partisipasi yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.

D. Kegunaan dan Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul “Partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Lampung”, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya di bidang partisipasi yang merupakan salah satu prinsip dari *good governance*, serta diharapkan penelitian dapat mengaplikasikan materi-materi pengajaran mengenai *good governance* terutama prinsip yang ada di dalam *good governance* tersebut yaitu partisipasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung, sehingga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam perbaikan partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A-LIP) dalam penanganan kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung, serta para pembaca dan bagi warga masyarakat semoga dapat bermanfaat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan ke pemerintahan. Ada tiga pilar dalam *governance*, yaitu pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Sementara itu, paradigma pengelola pemerintahan sebelum berkembang adalah *government* sebagai satu-satunya penyelenggara pemerintahan. Dengan bergesernya paradigma *government* ke arah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat madani (*civil society*), maka dikembangkan pandangan atau paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam berbagai literatur banyak terdapat definisi mengenai pemerintahan yang baik (*good governance*). Berkaitan dengan *Good Governace*, Healy dan Robinson dalam Istianto (2011:89), mengatakan bahwa *good governance* adalah tingkat efektifitas organisasi yang tinggi dalam hubungan dengan formulasi kebijakan dan kebijakan yang

senyatanya dilaksanakan, khususnya dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi dan kontribusinya pada pertumbuhan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah yang baik juga bermakna akuntabilitas transparansi, partisipasi dan keterbukaan.

Sedangkan menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Sedarmayanti (2013:276), menyimpulkan bahwa wujud *good governance* sebagai penyelenggara pemerintah negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

Menurut World Bank dalam Mardiasmo (2004:23-24), menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara Negara, sektor swasta dan masyarakat.

Menurut Mills dan Ismael dalam Santosa (2012:130), *good governance* adalah sebagian penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan sosial ekonomi.

Menurut Charlick dalam Lalolo (2003:4), mengartikan *good governance* sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.

Merujuk pada beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *good governance* merupakan konsep tata pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan penggunaan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi pembangunan masyarakat yang solid dan bertanggung jawab secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang absah dan yang merujuk pada kesejahteraan rakyat, pengambilan keputusan, serta tata pelaksanaan kebijakan. Dalam mewujudkan *good governance*, harus terdapat kesinergian bersama dari masing-masing aktor (pemerintah, masyarakat dan swasta) melalui kerjasama, tanggungjawab dan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat.

2. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam *good governance* dapat menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya suatu pemerintahan dapat dinilai jika telah menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *good governance* pada suatu pemerintahan. Menurut UNDP dalam Mardiasmo (2004:23-24), prinsip-prinsip *good governance* ini terdapat sembilan prinsip untuk melaksanakan praktik tata pemerintahan yang baik yaitu: partisipasi, *Rule of law*, transparansi, *responsiveness*, konsensus, persamaan hak, efektivitas dan efisiensi,

akuntabilitas, *strategic vision*. Sembilan prinsip-prinsip *good governance* menurut UNDP dalam Mardiasmo dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Partisipasi: keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. *Rule of law*: kerangka hukum yang adil dan bijaksana tanpa pandang bulu;
- c. Transparansi: adanya ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang);
- d. *Responsiveness*: lembaga publik harus mampu merespon kebutuhan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan '*basic needs*' (kebutuhan dasar) dan Hak Asasi Manusia (hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya);
- e. Konsensus: berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas;
- f. Persamaan hak: pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan di dalam proses politik, tanpa ada satu pihak pun yang dikesampingkan;
- g. Efektivitas dan Efisiensi: pemerintah harus efektif (absah) dan efisien dalam memproduksi output berupa aturan, kebijakan, pengelolaan keuangan negara, dan lain-lain;
- h. Akuntabilitas: suatu perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya;

- i. *Strategic vision*: penyelenggaraan pemerintahan an masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Menurut UNDP (*United Nations Development Program*) dalam Lalolo (2003: 6), prinsip-prinsip *Good Governance* yaitu:

- a. Legitimasi politik;
- b. Kerjasama dengan institusi masyarakat sipil;
- c. Kebebasan berasosiasi dan berpartisipasi;
- d. Akuntabilitas birokratis dan keuangan;
- e. Manajemen sektor publik yang efisien;
- f. Kebebasan informasi dan ekspresi;
- g. Sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya.

Berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, terdapat sebuah prinsip yaitu partisipasi. Prinsip partisipasi inilah yang akan menjadi acuan dalam penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam penanganan kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Lampung.

B. Tinjauan Tentang Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi sebagai aspek penting dalam dinamika kehidupan masyarakat perlu dipahami secara komprehensif/mendalam. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Setiap pemerintah, swasta dan *civil society* memiliki hak

untuk berpartisipasi, maka dengan begitu perlu diupayakan bahwa setiap instansi/lembaga pemerintahan, swasta dan *civil society* dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam merealisasikan berbagai kebijakan atau kegiatan-kegiatan yang telah disepakati. Partisipasi juga menjadi salah satu bagian penting dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang ada di negara ini.

Dalam berbagai literatur banyak terdapat definisi mengenai partisipasi, akan tetapi memiliki makna yang sama yaitu ikut berperan serta, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar berikut ini. Partisipasi secara umum dapat ditangkap dari istilah keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan. Menurut Bornby dalam Mardikanto (2013:81), mendefinisikan partisipasi merupakan sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat.

Sedangkan menurut Verhangen dalam Mardikanto (2013:81), menyatakan partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh kelompok yang bersangkutan mengenai:

- a. Kondisi yang tidak memuaskan dan harus diperbaiki;
- b. Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia;
- c. Kemampuannya untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang

dapat dilakukan;

- d. Adanya kepercayaan diri, bahwa dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

Menurut Fasli Djalal dan Dedi Supriadi dalam Setya (2012:14), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya.

Menurut Made Pidarta dalam Dwiningrum (2011:50), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Notoatmodjo dalam Tsanita (2016:12) mengungkapkan bahwa di dalam partisipasi setiap anggota masyarakat dituntut suatu kontribusi atau sumbangan. Kontribusi tersebut bukan hanya terbatas pada dana dan finansial saja tetapi dapat berbentuk daya (tenaga) dan ide (pemikiran). Dalam hal ini dapat diwujudkan di dalam 4M, yakni *manpower* (tenaga), *money* (uang), *material* (benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, batu dan lain sebagainya), dan *mind* (ide atau gagasan).

Theodorson dan Raharjo dalam Mardikanto (2013:81), mendefinisikan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang didalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat, di luar kerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antar individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain.

Partisipasi menurut Huneryear dan Hecman dalam Dwiningrum (2011:51), adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama anggota kelompok.

Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja ke dalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Deepa Naryan dalam Dwiningrum (2011:50), mendefinisikan bahwa partisipasi adalah *“a voluntary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them”*, artinya suatu proses yang wajar dimana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung mencakup hidup mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian partisipasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa konsep partisipasi memiliki makna yang

luas dan beragam, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta individu atau kelompok dalam kegiatan atau aktivitas tertentu, baik berupa perencanaan maupun pengambilan keputusan serta pelaksanaan dan *monitoring* hingga evaluasi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Wujud dari partisipasi dapat berupa fisik maupun non-fisik baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana demokratis untuk mewujudkan *good governance*.

2. Bentuk Partisipasi

Ada berbagai pakar yang memiliki pendapat tentang bentuk-bentuk dalam sebuah partisipasi. Berkaitan dengan bentuk-bentuk partisipasi, Hamijoyo dalam Setya (2012:20), mengemukakan ada lima bentuk yang dapat diberikan masyarakat untuk mewujudkan partisipasi dalam suatu pembangunan seperti partisipasi uang, partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan dan partisipasi buah pikir. Lima bentuk partisipasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Partisipasi uang adalah partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan;
- b. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas;
- c. Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program;
- d. Partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui

keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

- e. Partisipasi buah pikir adalah berupa sumbangan ide, pendapat, atau buah pikir konstruktif baik untuk menyusun program ataupun untuk memperlancar Program.

Sedangkan menurut Dusseldorp dalam Mardikanto (2013:84), mengidentifikasi ada enam ragam bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan oleh setiap individu atau sekelompok orang. Bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Dusseldorp berbeda dengan bentuk partisipasi yang dikemukakan oleh Hamijoyo. Enam bentuk partisipasi menurut Dusseldorp sebagai berikut:

- a. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat;
- b. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok;
- c. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi;
- d. Menggerakkan sumberdaya masyarakat yang lain;
- e. Mengambil bagian dalam proses pengambil keputusan;
- f. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Bentuk partisipasi menurut Effendi dalam Dwiningrum (2011:58), terbagi menjadi dua bentuk yaitu partisipasi secara vertikal dan partisipasi secara horizontal, berikut penjelasannya:

- a. Partisipasi Vertikal

Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat terlibat

atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.

b. Partisipasi Horizontal

Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Menurut Basrowi dalam Dwiningrum (2011:37), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi secara fisik dan partisipasi secara non-fisik, berikut penjelasannya:

a. Partisipasi Non-Fisik

Bentuk Partisipasi secara non-fisik adalah bentuk partisipasi yang dilakukann secara tidak tampak seperti ide, gagasan, pendapat atau buah pikir, seperti dalam perencanaan program, evaluasi program, pengambilan keputusan dan lain sebagainya.

b. Partisipasi Fisik

Bentuk partisipasi secara fisik merupakan bentuk partisipasi yang dilakukan secara nyata dan dapat dilihat atau dirasakan, baik berupa tenaga, keterampilan, uang, harta benda dan lain sebagainya.

3. Macam-Macam Partisipasi

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Dwiningrum (2011:61), membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan keempat partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan terintegrasi secara potensial. Empat macam-macam partisipasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi dalam pengambilan keputusan ini dapat berupa kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

b. Partisipasi dalam Pelaksanaan Program.

Partisipasi dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur,

khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Menurut Ndraha dan Cohen dan Hoff dalam Dwiningrum (2011:62), ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: *pertama*, menggerakkan sumber daya dan dana. *kedua*, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan program merupakan satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri.

c. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas, dapat dilihat dari peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar prosentase keberhasilan program.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

4. Pendekatan Partisipasi

Menurut Club du Saheldan Mikkelsen dalam Budiardjo (2004:31), ada beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yaitu pendekatan partisipasi pasif, pendekatan partisipasi aktif, pendekatan partisipasi keterikatan dan pendekatan partisipasi setempat.

- a. Pendekatan partisipasi pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertikal.
- b. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, contohnya pelatihan dan kunjungan.
- c. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan, dan diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
- d. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat.

5. Tingkatan Partisipasi

Tingkatan partisipasi dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai. Maka dengan begitu indikator dalam mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat penting dipahami secara benar. Dilihat dari tingkatan atau tahapan partisipasi, Wilcox dalam Mardikanto (2013:86), mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan Partisipasi, yaitu tingkatan dalam memberikan informasi, konsultasi, pengambilan keputusan bersama, bertindak bersama dan

tingkatan partisipasi dalam dukungan. Lima tingkatan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Memberikan Informasi (*information*): yaitu tingkatan ini hanya sebatas memberikan informasi saja tanpa ikutserta dalam kegiatan selanjutnya.
- b. Konsultasi (*consultation*): yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide atau gagasan tersebut.
- c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*): dalam arti memberikan dukungan terhadap pengimplementasian ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang untuk mengambil keputusan.
- d. Bertindak bersama (*acting together*): dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dalam menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Memberikan dukungan (*supporting independent*): dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Peter Oakley dalam Dwiningrum (2011:65), mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan yang dijelaskan dengan tabel berikut :

Tabel 3. Tingkatan Partisipasi menurut Peter Oakley

Tingkatan	Deskripsi
<i>Manipulation</i>	Tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada partisipasi, cenderung berbentuk indokrinasi.
<i>Consultation</i>	<i>Stakeholder</i> mempunyai peluang untuk memberikan saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan.
<i>Consensus building</i>	Pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh anggota kelompok. Kelemahannya adalah individu-individu atau kelompok yang masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.
<i>Decision Making</i>	Konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif dan bersumber pada rasa tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu. Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam individu maupun kelompok.
<i>Risk-taking</i>	Proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang menyangkut keuntungan, hambatan dan implikasi. Pada tahap ini semua orang memikirkan risiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya, akuntabilitas merupakan basis penting.
<i>Partnership</i>	Memelukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual. <i>Equal</i> tidak sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam tanggung jawab.
<i>Self-management</i>	Puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder berinteraksi dalam proses saling belajar untuk mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.

(Sumber: Dwiningrum, 2011:65)

Dalam penelitian ini untuk melihat lebih jauh keikutsertaan atau partisipasi yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoma Putri (P2TP2A-LIP) dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung, maka penulis menggunakan tingkatan partisipasi menurut Wilcox dalam Mardikanto (2013:86), karena dalam tingkatan partisipasi yang dikemukakan Wilcox dapat mengukur sejauh mana tingkatan partisipasi yang dilakukan

P2TP2A-LIP dalam menangani kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Lampung. Menurut Wilcox dalam Mardikonto (2013:86), menyatakan ada 5 tingkatan, diawali dari tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang tertinggi. Berikut tingkatan partisipasi tersebut, yaitu:

a. Memberikan Informasi (*information*)

Memberikan informasi merupakan tingkatan yang pertama atau tingkatan yang terendah, karena di dalam tingkatan ini hanya sebatas memberikan informasi saja tanpa ikut serta dalam kegiatan selanjutnya. Memberikan informasi ini bisa dilakukan dengan sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan untuk pencegahan terjadinya kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung dan diharapkan sosialisasi ini dapat meminimalisir terjadinya kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Lampung.

b. Konsultasi (*consultation*)

Tingkatan partisipasi dalam konsultasi yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide atau gagasan tersebut. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui tingkat partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam menangani korban yang melakukan konsultasi ke kantor unit pelayanan terpadu (UPT) P2TP2A-LIP Provinsi Lampung.

c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*)

Pengambilan keputusan bersama dalam arti memberikan dukungan terhadap pengimplementasian ide, gagasan, pilihan-pilihan serta

mengembangkan peluang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat sejauh mana keikutsertaan P2TP2A-LIP dalam mengambil keputusan untuk menindaklanjuti penanganan korban tindak kekerasan.

d. Bertindak bersama (*acting together*)

Bertindak bersama merupakan tingkatan partisipasi yang keempat, dimana dalam mencapai tujuan harus dilakukan dengan bersama-sama. Tingkatan partisipasi pada bertindak bersama ini peneliti melihat dari enam bentuk kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A-LIP dalam memberikan penanganan kepada anak korban tindak kekerasan. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A-LIP Provinsi Lampung antara lain: partisipasi dalam memberi pelayanan kesehatan, pelayanan advokasi, pendampingan, rehabilitasi, perlindungan dan korban hasil rujukan dari lembaga atau LSM lain.

e. Memberikan dukungan (*supporting independently*)

Partisipasi dalam memberikan dukungan artinya kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

C. Tinjauan Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A-LIP)

1. Pengertian Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP)

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung merupakan lembaga yang dibentuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(BPP&PA) Provinsi Lampung untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung. Lembaga P2TP2A-LIP dibentuk di Provinsi Lampung pada tanggal 22 November 2002 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor. G/346/B.VIII/HK/2002.

P2TP2A-LIP Provinsi Lampung telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang semakin menegaskan keberadaan P2TP2A di setiap provinsi, kabupaten atau kota. Serta telah dikukuhkan dan diperkuat dalam Peraturan Gubernur Lampung No.34/2013 Tentang Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional (PSO) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung dalam mengatasi dan mencegah berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Keanggotaan yang ada dalam P2TP2A-LIP berasal dari unsur struktural dan non-struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Lembaga P2TP2A-LIP Provinsi Lampung saat ini dipimpin oleh Hj. Hasiah Bachtiar Basri dan diwakili oleh Hj. Sri Wardani, dengan sekretaris Dra. Heni Astuti. P2TP2A-LIP juga terbagi menjadi lima koordinator layanan yaitu koordinator di bidang layanan pengaduan informasi dan data umum (Ibu Hanifa), koordinator bidang layanan kesehatan (dr. Boy Zaghlul Zaini, M.Kes),

koordinator bidang layanan advokasi (Fuadi Jailani, S.H, M.H), koordinator bidang layanan rehabilitasi sosial (Maria Tam Tina) dan koordinasi reintegrasi sosial (Hj. Nurlaili Abi Kusno).

P2TP2A-LIP Provinsi Lampung memperoleh sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. Anggaran yang diterima oleh Lembaga P2TP2A-LIP mulai dari tahun 2015 dianggarkan melalui BPP&PA Provinsi Lampung, karena lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoma Putri masih dibawah naungan BPP&PA. P2TP2A-LIP diharapkan berfungsi sebagai lembaga pelayanan yang berbasis masyarakat. Pelayanan berbasis masyarakat tersebut, berperan sebagai:

- a. Pusat informasi, konsultasi dan mediasi berbagai bidang kehidupan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, dan hukum.
- b. Perlindungan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
- c. Wadah untuk memberikan kontribusi terhadap wujudnya keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dan menjalin jaringan kerjasama yang harmonis antar Dinas/Instansi terkait dengan organisasi/lembaga kemasyarakatan.

D. Tinjauan Tentang Kekerasan Terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan Anak

'Abuse' adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah (Huraerah, 2007:44). Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan menurut Richard dalam Huraerah (2007:44-45), mengatakan bahwa "*child abuse is intentional acts that result in physical or emotional harm to children. The term child abuse covers a wide range of behavior, from actual physical assault by parents or other adult caretakers to neglect at a child's basic needs*" kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang di sengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. Istilah kekerasan anak mencakup beberapa perilaku, dari serangan fisik atau pengasuh dewasa lain untuk mengabaikan kebutuhan dasar anak. Chazawi (2001:20), menyebutkan bahwa kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah yaitu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.

Menurut Barker dalam Huraerah (2007:44), mendefinisikan *child abuse* merupakan perilaku yang tidak layak yang mengakibatkan kerugian atau

bahaya secara fisik, psikologis atau finansial, baik yang dialami individu atau kelompok. Barker dalam Abdussalam (2007:5), menjelaskan kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang melukai berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Jadi dapat disimpulkan kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan terhadap seseorang yang belum berusia 18 tahun yang dapat melukai dan mengakibatkan dampak terhadap fisik maupun psikologis baik berupa memar, trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak, dan lain sebagainya yang biasanya banyak ditemukan pelakunya orang terdekat seperti orangtuanya sendiri, keluarga, tetangga, guru, teman dan lain sebagainya.

2. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan pada anak adalah semua bentuk perlakuan yang menyakitkan, baik kekerasan secara fisik, emosional, seksual, psikis dan kekerasan lainnya yang dapat mengakibatkan kerugian yang nyata terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, hak dan martabat anak tersebut. Menurut Suharto dalam Huraerah (2007:47-48), mengelompokkan bentuk kekerasan pada anak menjadi: *Physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan seksual) dan *social abuse*

(kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kekerasan Anak Secara Fisik

Kekerasan secara fisik adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang, atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

b. Kekerasan Anak Secara Psikis

Kekerasan secara psikis meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaptif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

c. Kekerasan Anak Secara Seksual

Kekerasan secara seksual dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

d. Kekerasan Anak Secara Sosial

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat.

Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah dan tanpa peralatan yang memadai, anak dipaksa untuk angkat senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor yang memengaruhinya demikian kompleks, seperti yang dijelaskan oleh beberapa pakar berikut ini. Menurut Suharto dalam Huraerah (2007:49-50), menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak sendiri dan faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu dan lain sebagainya;
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua, pengangguran, penghasilan tidak cukup, banyak anak;
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*broken home*);
- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan dalam mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan dan lain sebagainya;
- e. Penyakit parah atau gangguan mental, pada salah satu atau kedua orang tua;
- f. Sejarah penelantaran anak;
- g. Kondisi lingkungan yang buruk, permukiman kumuh, sikap acuh tak acuh tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang cukup rendah, lemahnya perangkat hukum, dan tidak adanya kontrol sosial yang stabil.

Sedangkan menurut Rusmil dalam Huraerah (2007: 50-51), menjelaskan bahwa penyebab atau resiko terjadinya kekerasan dan penelantaran anak dibagi kedalam tiga faktor, yaitu: faktor orang tua/keluarga, faktor lingkungan sosial/komunitas, dan faktor anak sendiri.

a. Faktor orangtua/keluarga

Faktor orangtua memegang berperan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orangtua melakukan kekerasan pada anak di antaranya:

- 1) Praktik-praktik budaya yang merugikan anak;
- 2) Dibesarkan dengan penganiayaan;
- 3) Gangguan mental;
- 4) Belum mencapai kematangan mental fisik, emosi, maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berumur 20 tahun;
- 5) Pecandu minuman keras dan obat.

b. Faktor lingkungan sosial / komunitas

Faktor-faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan penelantaran anak terjadi diantaranya:

- 1) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis;
- 2) Kondisi ekonomi-sosial yang rendah;
- 3) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orangtua sendiri;
- 4) Status wanita dipandang rendah;
- 5) Sistem keluarga patriarkal;

- 6) Nilai masyarakat yang terlalu individualisme.
- c. Faktor anak itu sendiri
- 1) Penderita gangguan perkembangan, menderita penyakit kronis disebabkan ketergantungan anak pada lingkungannya;
 - 2) Perilaku menyimpang pada anak.

E. Kerangka Pikir

Anak-anak sebagai harapan dan penerus generasi bangsa, perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik berupa hak atas rasa aman, hak akan kebebasan dan hak atas keadilan. Kekerasan di Provinsi Lampung berdasarkan data dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung tahun 2011 sampai 2014 tercatat cukup tinggi dan hampir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Lampung terhadap anak adalah dengan dibentuknya BPP&PA berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Organisasi Dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

Tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak di Provinsi Lampung membuat BPP&PA Provinsi Lampung membentuk sebuah lembaga yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung. P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dibentuk guna membantu mengatasi permasalahan-permasalahan

kekerasan yang terjadi pada anak serta untuk membantu pemerintah Provinsi Lampung dalam mewujudkan *good governance*.


Dalam menangani masalah kekerasan pada anak di Provinsi Lampung, P2TP2A-LIP memberikan pelayanan kesehatan, perlindungan, pendampingan, advokasi, serta layanan lainnya kepada anak korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini untuk melihat lebih jauh keikutsertaan atau partisipasi yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung, maka penulis menggunakan tingkatan partisipasi menurut Wilcox dalam Mardikanto (2013:86), karena dalam tingkatan partisipasi yang dikemukakan Wilcox dapat mengukur sejauhmana partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam menangani kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Lampung. Menurut Wilcox dalam Mardikanto (2013:86) menyatakan ada lima tingkatan partisipasi, diawali dari tingkatan yang terendah sampai tingkatan yang tertinggi. Berikut tingkatan partisipasi tersebut:

- a. Memberikan Informasi (*information*);
- b. Konsultasi (*consultation*);
- c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*);
- d. Bertindak bersama (*acting together*): tingkatan partisipasi pada bertindak bersama ini peneliti melihat dari enam bentuk kegiatan yang dilakukann oleh P2TP2A-LIP dalam memberikan penanganan kepada anak korban tindak kekerasan. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam bertindak bersama seperti, dalam memberikan

pelayanan kesehatan, pelayanan advokasi, pelayanan pendampingan, pelayanan rehabilitasi, layanan perlindungan dan pelayanan kepada korban rujukan dari lembaga/LSM lain;

- e. Memberikan dukungan (*supporting independent*).

Dalam melakukan partisipasi guna memberikan penanganan atau pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung menemukan faktor yang menjadi penghambat baik berupa faktor internal maupun eksternal. Dengan adanya partisipasi yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung diharapkan dapat mengurangi tindak kekerasan yang ada di Provinsi Lampung dan membuat setiap anak merasakan hak atas keamanan, kebebasan dan keadilan agar terwujudnya *good governance* di Provinsi Lampung.



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2007:6), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sugiyono (2014:9), mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan *sample* sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi dan analisis data bersifat induktif atau kualitatif.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami, dan menjelaskan tentang bagaimana partisipasi atau keikutsertaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Lamban Indoman Putri dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian karena fokus penelitian memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data sehingga dengan batasan ini peneliti fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Spradley dalam Sugiyono (2014:208), mengemukakan fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian, karena untuk memberikan batasan penelitian yang seharusnya diteliti dan mendapatkan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, fokus penelitian yang diambil penulis yaitu menggunakan teori tingkatan partisipasi menurut Wilcox dalam Mardikanto (2013:86), guna melihat dan mengetahui sejauh mana partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung akibat dari jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung yang hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan:

1. Tingkatan partisipasi yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung dalam mengatasi kekerasan terhadap anak-anak di Provinsi Lampung, yaitu:

- a. Memberikan Informasi (*information*): tingkat partisipasi dalam memberikan informasi.
 - b. Konsultasi (*consultation*): tingkat partisipasi pada konsultasi di P2TP2A-LIP.
 - c. Pengambilan keputusan bersama (*deciding together*)
 - d. Bertindak bersama (*acting together*): bentuk tindakan yang dilakukan oleh P2TP2A-LIP bersama dengan korban tindak kekerasan pada anak atau bersama dengan instansi terkait lainnya
 - e. Memberikan dukungan (*supporting independent*): dukungan yang diberikan oleh P2TP2A-LIP dalam menangani kekerasan pada anak di Provinsi Lampung
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Lampung dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung yang meliputi:
- a. Faktor internal : faktor-faktor dari intern lembaga P2TP2A-LIP yang diduga menjadi penghambat partisipasi P2TP2A-LIP dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung
 - b. Faktor eksternal: faktor-faktor dari luar lembaga P2TP2A-LIP yang diduga menjadi penghambat partisipasi P2TP2A-LIP dalam mengatasi kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penentuan lokasi, Moleong menyatakan cara terbaik yang ditempuh dengan mempertimbangkan substansi dan menjajaki lapangan dan untuk mencari kesesuaian dengan melihat kenyataan di lapangan. Sementara itu geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian (Moleong, 2007:128). Lokasi yang diambil dalam penelitian ini dipilih secara sengaja yaitu di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung di Jalan Puri Besakih Blok. E, Nomor 55 Way Halim, Bandar Lampung.

Pemilihan P2TP2A-LIP Provinsi Lampung sebagai lokasi utama penelitian karena lembaga ini adalah salah satu lembaga yang cukup aktif dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung dan lembaga ini dibentuk sudah cukup lama yaitu sejak 22 November 2002. P2TP2A-LIP juga sudah memiliki program kerja dan mitra dengan berbagai lembaga baik pemerintah maupun LSM yang menangani permasalahan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP&PA) Provinsi Lampung karena P2TP2A-LIP Provinsi Lampung merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh BPP&PA Provinsi Lampung.

D. Informan Penelitian

Menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:221), penentuan sampel atau informan dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, oleh karena itu orang yang dijadikan sampel atau informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Mereka yang ikut serta langsung dalam penanganan dan pelaksanaan kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung
2. Mereka mempunyai cukup waktu untuk diwawancarai.
3. Mereka berkenan untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya dan tidak cenderung berasal dari gagasannya sendiri.

Adapun informan dalam penelitian diperoleh dari kunjungan lapangan ke lokasi penelitian oleh peneliti, yakni di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung dipilih secara *purposive sampling*, yaitu merupakan metode penetapan informan yang dibutuhkan atau dengan memilih narasumber yang benar-benar mengetahui tentang keikutsertaan P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung sehingga mereka akan memberikan informasi secara tepat sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dengan penjelasan tersebut, maka pihak-pihak yang dijadikan informan oleh peneliti diantaranya yaitu dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Informan

No	Nama	Informan	Waktu
1	2	3	4
1	Heni Astuti	Kabit PP di BPP&PA dan selaku Sekretaris di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	18 Oktober 2016
2	Rosnawati	Kasubit Pemberdayaan Anak di BPP&PA Provinsi Lampung	18 Oktober 2016
3	Yurni	Anggota Kesehatan di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	13 Oktober 2016
4	Eka Intan Putri	Anggota Advokat di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	13 Oktober 2016 dan 25 Oktober 2016
5	Yusorni	Anggota Advokat di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	25 Oktober 2016
6	Ira	Anggota Pendamping di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	20 Oktober 2016
7	Tri	Anggota Pendamping di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	20 Oktober 2016 dan 25 Oktober 2016
8	Iskandar	Anggota Administrasi di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	20 Oktober 2016
9	Sukmawati	Wali Korban	20 Oktober 2016
10	Ayu Wahyuni	Orang Tua Korban	10 November 2016
11	Meli	Orangtua Korban	30 November 2016
12	Suniarti	Wali Korban	3 Desember 2016
13	Siti	Orangtua Korban	5 Desember 2016

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2016)

E. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2007: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen, dan lain-lain. Sumber data merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Jenis data yang dikumpulkan melalui penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Menurut Tresiana (2013:86), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau obyek penelitian. Data primer diperlukan sebagai data untuk memperoleh informasi yang akurat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan penelitian, baik yang diperoleh dari pengamatan langsung maupun wawancara kepada informan. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang di bahas dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara ke BPP&PA, P2TP2A-LIP Provinsi Lampung serta beberapa korban tindak kekerasan yang diambil secara *snowball sampling*.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2014:226), data sekunder merupakan data yang diperlukan dalam penelitian untuk melengkapi informasi dari data primer. Data sekunder merupakan sumber data tidak langsung memberikan data kepada peneliti atau misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen-dokumen. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa berita surat kabar, artikel, website, serta referensi-referensi yang menjadi panduan tentang penanganan kekerasan di Provinsi Lampung.

Tabel 5. Daftar Dokumen

No	Dokumen	Substansi
1	Profil P2TP2A-LIP Provinsi Lampung	Berisi sejarah berdirinya, struktur organisasi dan deskripsi tugas P2TP2A-LIP Provinsi Lampung
2	Buku saku profil BPP&PA Provinsi Lampung. Tahun 2015	Berisi data kekerasan anak di Provinsi Lampung tahun 2011-2014.
3	Dokumen P2TP2A-LIP 2015-2016	Berisi data kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A-LIP Provinsi Lampung.
4	Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015	Berisi sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5	Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006	Berisi pelayanan terpadu terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan
6	http://kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat .	Berisi data kekerasan pada anak di Indonesia 2011- 2015 (April).
7	http://lampost.co/berita/-lampung-berikan-pendampingan-kepada-korban-kekerasan .	Berisi kasus kekerasan pada anak (NR) di Provinsi Lampung yang ditangani oleh P2TP2A-LIP.

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Wawancara

Menurut Soehartono dalam Hikmat (2011: 80), wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden oleh peneliti dan jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti sehingga peneliti dapat menghasilkan data yang lebih mendalam, terperinci, dan gambaran yang jelas mengenai partisipasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung.

Tabel 6. Daftar Kegiatan Wawancara Kepada Informan

No	Nama	Waktu	Indikator Wawancara
1	Heni Astuti	18 Oktober 2016	Partisipasi P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak serta kendala-kendala yang dihadapi
2	Rosnawati	18 Oktober 2016	Partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP Provinsi Lampung
3	Yurni	13 Oktober 2016	Partisipasi P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak
4	Eka Intan Putri	13 Oktober 2016 dan 25 Oktober 2016	Partisipasi P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak serta kendala-kendala yang dihadapi
5	Yusorni	25 Oktober 2016	Partisipasi P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak
6	Ira	20 Oktober 2016	Partisipasi P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak
7	Tri	20 Oktober 2016 dan 25 Oktober 2016	Partisipasi P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak serta kendala-kendala yang dihadapi
8	Iskandar	20 Oktober 2016	Partisipasi P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak
9	Sukmawati	20 Oktober 2016	Partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak
10	Ayu Wahyuni	10 November 2016	Partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak
11	Meli	30 November 2016	Partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak
12	Suniarti	3 Desember 2016	Partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak
13	Siti	5 Desember 2016	Partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2016)

2. Observasi

Menurut Soehartono dalam Hikmat (2011:74), observasi adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, dalam arti sempit, pengamatan

yang dilakukan menggunakan panca indera dengan tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta dan yang tidak berperan serta. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung.

3. Dokumentasi

Menurut Hikmat (2011:83), dokumentasi adalah penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia seperti data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang dikumpulkan dari dokumentasi merupakan data yang mendukung data sekunder dengan cara mengumpulkan data yang bersumber pada data-data tertulis, arsip maupun gambar yang berkaitan dengan keikutsertaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri Provinsi Lampung, yang merupakan salah satu pusat pelayanan yang bergerak dalam penanganan permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Lampung.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, yaitu menganalisa data dengan cara menjelaskan dalam bentuk kalimat logis. Menurut Tresiana (2013: 115), kegiatan analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyusunan data agar dapat

ditafsirkan. Kegiatannya meliputi mulai dari penyusunan data, menafsirkan dan menginterpretasikan data. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Menafsirkan data berarti memberi makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan peneliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data versi Miles dan Huberman.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian kemudian penulis dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan penelitian yaitu partisipasi P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan anak di Provinsi Lampung.


2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran serta keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan menyajikan data maka memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan informasi yang

tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, bagan, foto, dan gambar.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, yang dituangkan dalam kesimpulan.



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman

(Sumber : Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014:247)

H. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) atas keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. Menurut Moleong (2007:324), ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data, yaitu:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penetapan derajat kepercayaan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan untuk memeriksa derajat kepercayaan penelitian yaitu melalui perpanjangan keikutsertaan yang memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan dan triangulasi. Denzin dalam Moelong (2007: 330) menyebutkan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Menurutnya terdapat empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, penyidik, dan teori. Untuk memeriksa kebenaran data, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan data hasil wawancara kepada informan yang berbeda. Peneliti juga dapat melakukannya dengan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan. Hal yang dapat dilakukan juga dengan menyertakan kecukupan teori atau referensi untuk menguji analisis dan penafsiran data.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus agar dapat dipahami. Peneliti dituntut untuk membuat laporan dengan memberikan uraian rinci, jelas,

sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut sehingga dapat memutuskan atau setidaknya menerapkan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Ketergantungan (*Dependability*)

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian non-kualitatif. Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya tercapai. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian di lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji kebenarannya. Untuk mengetahui dan mengecek serta memastikan salah atau benarnya penelitian ini, peneliti ini mendiskusikannya dengan dosen pembimbing secara bertahap mengenai konsep di lapangan. Setelah hasil penelitian benar, diadakan seminar terbuka dan tertutup yang dihadiri oleh teman sejawat, pembimbing dosen, dan pembahas dosen.

4. Kepastian (*confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang maka hasil penelitian tidak lagi bersifat subjektif tapi sudah objektif. Pada penelitian ini menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang harus dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian. Jadi,

jangan sampai proses penelitian tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh banyak orang, maka hasil penelitian tidak bersifat subjektif lagi tetapi sudah objektif.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung

1. Sejarah Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Pembentukan P2TP2A sendiri diilhami oleh keberadaan “*Women Center*” di berbagai Negara (Jepang, Malaysia, Philipina) melalui *study banding*. Dari negara-negara tersebut diperoleh masukan bahwa keberadaan “*Women Center*” dianggap membantu untuk mempercepat proses terlaksananya pemberdayaan perempuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan kemudian menindak lanjuti hasil *study banding* ini dengan menerapkan di tiga provinsi sebagai *pilot project* pembentukan P2TP2A yaitu di Provinsi Jawa Barat, Lampung dan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Adapun penerapan di 3 Provinsi tersebut didasarkan atas:

- a. Adanya kebutuhan yang mendesak di wilayah tersebut untuk membentuk P2TP2A karena adanya ketimpangan dalam menangani masalah perempuan dan anak, sementara jumlah pelayanan yang tersedia di masyarakat kurang memadai.

- b. Wilayah yang telah ditetapkan memiliki biro/bagian Pemberdayaan Perempuan (PP) sebagai kepanjangan tangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang dapat diandalkan untuk program pemberdayaan perempuan.
- c. Tingginya perhatian dari Pemerintah Daerah setempat terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
- d. Wilayah tersebut telah memiliki embrio atau cikal bakal yang berbentuknya pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat.

Dalam perkembangannya, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sejak tahun 2002 sampai 2007 telah memfasilitasi pembentukan P2TP2A di 14 Provinsi dan 41 Kabupaten/kota. Selama kurun waktu 5 tahun, P2TP2A telah memiliki buku panduan P2TP2A yang digunakan sebagai pedoman bagi daerah-daerah yang akan membentuk atau mendirikan P2TP2A. Disamping itu, telah tersusun 10 modul yang dapat digunakan untuk pelatihan pengelolaan sesuai dengan kondisi P2TP2A yang sudah ada.

Dalam proses pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu selama periode tahun 2002-2007, pemerintah hanya memfasilitasi pembentukan P2TP2A saja, sedangkan proses selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah bersama masyarakat setempat. Dengan demikian kedudukan dan peran P2TP2A adalah dari, untuk dan oleh masyarakat. Setiap daerah yang akan membentuk wadah ini dapat menentukan bentuk dan nama sesuai dengan keinginan, visi, dan misi masing-masing daerah.

pada prinsipnya, pembentukan P2TP2A ini berbasis masyarakat, namun demikian dalam proses pembentukannya diperlukan adanya kekuatan hukum yaitu berupa Surat Keputusan Gubernur Provinsi atau Surat Keputusan Bupati setempat. Hal ini sebagai salah satu bentuk koordinasi antara pemerintah dan masyarakat. sehingga terjadi pembagian peran antara pemerintah sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaksana dilapangan. (Sumber: <http://etheses.uin-malang.ac.id/340/8/09210008%20Bab%204.pdf>. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2016, pukul 22.00)

2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berada di Provinsi Lampung dikenal sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP). Lamban Indoman Putri (LIP) berasal dari bahasa Daerah Lampung yang berarti rumah tempat perlindungan kaum perempuan. Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) dibentuk di Provinsi Lampung pada tanggal 22 November 2002 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/346/B.VIII/ HK/2002. P2TP2A-LIP Provinsi Lampung berada di Jalan Puri Besakih No.E/55 Way Halim, Bandar Lampung.

P2TP2A-LIP Provinsi Lampung adalah lembaga Independen dibawah Koordinasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPP&PA) Provinsi Lampung guna mengatasi kekerasan terhadap

perempuan dan anak di Provinsi Lampung. P2TP2A-LIP Provinsi Lampung tidak memiliki kewenangan dalam hal perumusan kebijakan terkait pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak, karena diketahui bahwa lembaga P2TP2A-LIP masih dibawah naungan Badan PP&PA. Anggaran yang diterima oleh P2TP2A-LIP Provinsi Lampung mulai tahun 2015 dianggarkan melalui BPP&PA Provinsi Lampung.

P2TP2A-LIP Provinsi Lampung telah diperkuat dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan untuk membantu memberi perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya. Dalam rangka penyelenggaraan tujuan Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilakukan melalui upaya *promotif* (sosialisasi), *preventatif* (pencegahan), *kuratif* (penanganan), serta *rehabilitative* (pemulihan dan pemberdayaan) yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Serta diperkuat juga dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 34/2013 Tentang Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional (PSO) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung dalam mengatasi dan mencegah berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Visi dan Misi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung

Setiap badan atau lembaga baik pemerintah dan non-pemerintah pasti memiliki visi dan misi yang akan dicapai kedepannya, begitu juga halnya dengan P2TP2A-LIP Provinsi Lampung. Lembaga P2TP2A-LIP Provinsi Lampung memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

“Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan perempuan dan anak Indonesia khususnya di Lampung dalam berbagai sektor kehidupan”.

b. Misi

- 1) Memberikan layanan secara mudah dan cepat kepada korban;
- 2) Menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan rehabilitasi kesehatan, pemulangan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum;
- 3) Melakukan jejaring dengan rumah sakit dan dinas sosial untuk penanganan korban melalui rujukan;
- 4) Melakukan kerjasama lembaga pemerintah antar provinsi dalam rangka rehabilitasi sosial pemulangan korban;

4. Tugas Pokok dan Fungsi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung

a. Tugas Pokok dan Fungsi Ketua

- 1) Menyusun dan mengkoordinasikan program kegiatan kerja pelayanan terpadu;
- 2) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu;
- 3) Mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas pelayanan terpadu;

- 4) Memantau perkembangan pelaksanaan tugas pelayanan terpadu;
 - 5) Mengevaluasi pelaksanaan tugas pelayanan terpadu;
 - 6) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada Gubernur melalui kepala BPP&PA Provinsi Lampung;
 - 7) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan terpadu, ketua dapat melakukan kerjasama dengan instansi vertikal yang berkaitan dengan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak di daerah.
- b. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Ketua
- 1) Bertanggungjawab kepada ketua atas seluruh kegiatan yang didelegasikan oleh ketua;
 - 2) Membantu ketua dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung;
 - 3) Berhak memberikan masukan dalam pengangkatan dan pemberhentian anggota dan kepengurusan P2TP2A-LIP Provinsi Lampung.
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris
- 1) Bertanggungjawab kepada ketua umum atas seluruh kegiatan administrasi perkantoran (kesekretariatan) untuk menunjang kegiatan operasional P2TP2A-LIP Provinsi Lampung;
 - 2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka memberikan pelayanan;

- 3) Menyusun laporan data dan pertanggungjawaban keuangan kepada ketua.
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Layanan Pengaduan, Informasi dan Data
- 1) Menerima pengaduan;
 - 2) Mengidentifikasi masalah mitra korban, melalui konsultasi dan observasi serta kelengkapan data;
 - 3) Melakukan asesmen (penilaian) kebutuhan pelayanan lanjutan dengan mengidentifikasi kondisi fisik, psikis dan kondisi korban;
 - 4) Memberikan rekomendasi intervensi layanan dengan menetapkan langkah tindak lanjut yang terbaik bagi korban;
 - 5) Membangun kesepakatan dengan korban terkait intervensi layanan lanjutan yang akan diberikan;
 - 6) Memberi penjelasan tentang hak-hak korban;
 - 7) Memberikan rujukan dan atau mengantarkan korban ke lembaga layanan lain sesuai dengan kebutuhan korban;
 - 8) Mengkoordinasikan kebutuhan dengan bidang-bidang terkait dan lembaga layanan lain yang dibutuhkan;
 - 9) Melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan, memberikan informasi serta pendokumentasian berbagai kasus yang ditangani dan layanan yang diberikan.

- e. Tugas Pokok dan fungsi Bidang Layanan Kesehatan
 - 1) Melakukan identifikasi untuk menilai kondisi dan kebutuhan korban;
 - 2) Melakukan pendampingan mitra korban untuk memperoleh layanan medis dapat berupa pemeriksaan, perawatan, konseling, pemulihan fisik dan psikologis bagi mitra korban kekerasan;
 - 3) Melakukan rujukan kepada lembaga layanan lain, sesuai dengan kebutuhan mitra korban.

- f. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Layanan Rehabilitas
 - 1) Melakukan koordinasi dengan lembaga terkait (RPTC Dinas Sosial, PDAK, dan jejaring layanan).

- g. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Layanan Advokasi dan Penegak Hukum
 - 1) Memberikan layanan konsultasi hukum terhadap mitra korban dan keluarganya yang mendampingi;
 - 2) Menyampaikan hak dan kewajiban mitra korban (mengenai kelengkapan berkas);
 - 3) Meminta menyiapkan berkas-berkas dan alat bukti yang terkait dengan tindak kekerasan;
 - 4) Memberikan saran dan advice hukum terkait permasalahan hukum bagi korban, baik litigasi maupun non-litigasi;
 - 5) Menandatangani surat kuasa dengan anggota Tim yang lain;

- 6) Berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) instansi pemerintah, instansi swasta serta pihak-pihak lainnya;
 - 7) Melakukan pendampingan dan pelayanan bantuan hukum mulai dari penyampaian laporan kepada lembaga terkait baik itu kepolisian maupun kejaksaan hingga proses pengadilan;
 - 8) Memberikan bantuan hukum dan layanan pendampingan mitra korban, mulai dari non-litigasi sampai dengan proses litigasi (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan);
 - 9) Mengisi lembar perkembangan kasus.
- h. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Layanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
- 1) Menawarkan alternatif peningkatan pengetahuan dan keterampilan kepada mitra korban;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas dan Instansi terkait dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mitra korban;
 - 3) Mengkoordinasi proses pemulangan dan reintegrasi sosial mitra korban dengan pihak terkait;
 - 4) Memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi sosial mitra korban.

5. Prinsip Dasar P2TP2A-LIP Provinsi Lampung

- a. Menciptakan rasa aman bagi korban, dalam arti menghilangkan rasa takut bagi korban untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi;


- b. Menghormati hak dan mendahulukan kepentingan korban menjamin merahasiakan atas informasi yang diberikan, memberikan perlakuan tanpa diskriminatif, menghormati pandangan dan pilihan korban;
- c. Tidak menghakimi dan menyalahkan korban, dalam arti menyudutkan korban dan membuat korban merasa bersalah;
- d. Memotifasi korban untuk menguatkan mentalnya dalam memberikan informasi dan mengurangi masalah;
- e. Empati terhadap korban dalam arti dapat merasakan apa yang dirasakan korban, mendengar keluhan korban secara aktif;
- f. Mempermudah dan tidak mempersulit layanan bagi korban dengan cara mempersingkat jalur birokrasi serta mengutamakan penanganan korban;
- g. Mempermudah dan memfasilitasi korban untuk mendapatkan layanan lain seperti rujukan dan lain sebagainya.

6. Struktur Organisasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung

P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam rangka memberi kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta menjalin kerjasama yang harmonis antar dinas/instansi terkait dengan organisasi atau lembaga kemasyarakatan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor. G/720/II.11/HK.2014 tentang pembentukan kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadun Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung 20014-2017. Sehubungan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan P2TP2A-LIP Provinsi


Lampung periode 2011-2014, maka dibentuk kembali kepengurusan P2TP2A-LIP periode 2014-2017.

Keanggotaan yang ada dalam P2TP2A-LIP berasal dari unsur struktural dan non-struktural yang berasal dari kalangan profesi, akademisi, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Lembaga P2TP2A-LIP Provinsi Lampung saat ini di pimpin oleh Hj. Hasiyah Bachtiar Basri dan diwakili oleh Hj. Sri Wardani dan dengan sekretaris Dra. Heni Astuti. Di dalam P2TP2A-LIP juga terbagi menjadi lima koordinator layanan yaitu koordinator bidang layanan pengaduan informasi dan data umum (Ibu Hanifa), koordinator bidang layanan kesehatan (dr. Boy Zaghlul Zaini, M.Kes), koordinator bidang layanan advokasi (Fuadi Jailani, S.H, M.H), koordinator bidang layanan rehabilitasi sosial (Maria Tam Tina) dan koordinasi reintegrasi sosial (Hj. Nurlaili Abi Kusno).




Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung
(Sumber: P2TP2A-LIP Provinsi Lampung)

7. Alur Penanganan Korban di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung



Gambar 4. Alur Penanganan Korban di P2TP2A-LIP
(Sumber: P2TP2A-LIP Provinsi Lampung)

8. Jaringan Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Lamban Indoman Putri (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung



Gambar 5. Jaringan Kerja P2TP2A-LIP Provinsi Lampung
(Sumber: P2TP2A-LIP Provinsi Lampung)

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Partisipasi yang dilakukan P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung ini dapat diukur dengan menggunakan lima tingkatan partisipasi menurut Wilcox dalam Mardikanto (2013:86). Lima Tingkatan partisipasi yang digunakan untuk mengukur partisipasi P2TP2A-LIP dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung sudah berhasil dilakukan dengan baik, mulai dari tingkatan partisipasi yang terendah yaitu partisipasi dalam memberikan informasi sampai tingkat partisipasi yang tertinggi yaitu tingkatan partisipasi dalam memberikan dukungan. Keberhasilan partisipasi P2TP2A-LIP dalam memberikan pelayanan kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung dapat membantu mewujudkan *good governance* di Provinsi Lampung, karena dapat meminimalisir, mencegah serta membantu anak korban tindak kekerasan mendapatkan haknya seperti hak mendapatkan perlindungan, kesehatan dan hak lainnya.

a. Tingkatan Partisipasi dalam Memberikan Informasi

Pada tingkatan ini, P2TP2A-LIP Provinsi Lampung telah berhasil berpartisipasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Memberikan informasi ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi P2TP2A-LIP sudah cukup baik dalam memberi informasi kepada masyarakat yaitu telah berhasil mendorong lima belas kabupaten/kota yang berada di Provinsi Lampung membentuk P2TP2A dan memudahkan masyarakat melakukan pengaduan dan pelaporan ke kantor P2TP2A-LIP jika terjadi tindak kekerasan.

b. Tingkatan Partisipasi dalam Konsultasi

P2TP2A-LIP sudah berhasil memberikan pelayanan konsultasi kepada anak korban tindak kekerasan baik secara *face-to-face* atau langsung dan bisa juga dilakukan melalui via telepon, SMS, *e-mail*, *line* dan WA. Pelayanan konsultasi ini dibuktikan dengan memberikan pendapat-pendapat dan masukan kepada korban tindak kekerasan yang dapat juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna menyelesaikan kasus yang dialami korban.

c. Tingkatan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan Bersama

Tingkatan partisipasi P2TP2A-LIP dalam pengambilan keputusan bersama ini sudah berhasil dilakukan, namun pelaksanaan dalam pengambilan keputusan ini belum cukup baik karena P2TP2A-LIP menyerahkan sepenuhnya kepada korban dan keluarga dalam

membuat suatu keputusan dan P2TP2A-LIP hanya menerima dan mendukung keputusan yang dibuat oleh korban dan keluarga korban.

d. Tingkatan Partisipasi dalam Bertindak Bersama

Tingkatan partisipasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam bertindak bersama sudah berhasil dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan dan tingkat partisipasi dalam bertindak bersama ini menjadi partisipasi yang terbaik diantara partisipasi yang lainnya, karena dilihat dari partisipasi P2TP2A-LIP Provinsi Lampung dalam memberi pelayanan kesehatan kepada anak korban tindak kekerasan sudah dilakukan dengan baik, begitu juga dengan pelayanan advokasi, pendampingan, layanan rehabilitasi, perlindungan dan partisipasi dalam melayani korban tindak kekerasan hasil rujukan dari lembaga/LSM lainnya.

e. Tingkatan Partisipasi dalam Dukungan

Tingkatan partisipasi P2TP2A-LIP dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap anak di Provinsi Lampung sudah mencapai tingkatan partisipasi dalam memberi dukungan yang mana tingkatan partisipasi ini menjadi tingkatan yang tertinggi. Dukungan yang telah diberikan oleh P2TPA-LIP kepada anak korban tindak kekerasan yaitu secara material dan moral. Namun, dukungan secara fisik seperti ruang pendampingan dan ruang istirahat masih kurang

mendukung untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada korban tindak kekerasan.

2. Faktor yang menjadi kendala P2TP2A-LIP dalam memberikan penanganan kepada anak korban tindak kekerasan

a. Faktor Internal

Faktor Internal P2TP2A-LIP adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam memberikan penanganan kepada anak korban tindak kekerasan, terutama keterbatasan jumlah anggota pendampingan dan anggota psikolog yang ada di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yaitu kondisi psikis mitra korban itu sendiri menjadi kendala eksternal dalam memberikan pelayanan kepada anak korban tindak kekerasan, karena sulit mendapatkan informasi dari mitra korban itu sendiri akibat trauma dan juga umur korban yang masih terlalu kanak-kanak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Melakukan *rekrutmen* sumber daya manusia (SDM) di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung khususnya di bidang pendampingan dan psikolog, karena sumber daya manusia di bidang pendampingan dan di bidang

psikolog masih terbatas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak korban tindak kekerasan di Provinsi Lampung.

2. Memberikan pelatihan atau *training* kepada anggota P2TP2A-LIP Provinsi Lampung setiap bulannya dalam hal komunikasi interpersonal kepada anak agar dapat lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada korban tindak kekerasan yang ditangani.
3. Menyediakan layanan rehabilitasi sendiri di P2TP2A-LIP Provinsi Lampung, seperti rumah aman, pelatihan-pelatihan keterampilan dan lain sebagainya agar lebih maksimal dalam memberikan pelayanan dan pendampingan kepada korban tanpa harus merujuk ke dinas-dinas lintas sektor terkait.
4. Dalam membuat suatu keputusan, P2TP2A-LIP harus memiliki kewenangan yang lebih tinggi dalam membuat suatu keputusan, agar jalur penyelesaian yang diambil dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan yang terbaik untuk korban dan keluarga korban.
5. Menambahkan fasilitas-fasilitas yang telah ada, seperti ruang pendampingan dan ruang istirahat untuk korban tindak kekerasan yang ditangani oleh P2TP2A-LIP Provinsi Lampung karena di P2TP2A-LIP hanya terdapat satu ruangan pendamping untuk melakukan konsultasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Budiardjo, Miriam. 2004. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Gramedi Pustaka Utama.
- Chazawi, Adami. 2001. *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Damsar. 2011. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Kencana Prenada Media
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Metode Penelitian: dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Huraerah, Abu. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*: Bandung: Nuansa Cendekia
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan Dalam Persepektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lubis, Namora Lumongga. 2011. *Memahami Dasar-Dasar Konseling Dalam teori dan Praktik*. Jakarta: Kharisma Putra Utama
- Lalolo, Loina. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: Bapenas.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Mardikanto, Toto dan Poerwoko Soebianto. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persepektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Posdakarya.

Santosa, Panji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sedarmayanti. 2013. *Reformasi Administrasi publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Siswanto. 2007. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Sumber Lainnya

<http://kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat>. Diakses pada tanggal 25 Mei 2016, pukul 20:30

<http://lampost.co/berita/-lampung-berikan-pendampingan-kepada-korban-kekerasan>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2016, pukul 20.00

<http://jejamo.com/anak-disiksa-orang-tua-di-kemiling-derita-luka-di-kemaluandan-patah-tangan.html>. Diakses pada tanggal 14 Juni 2016, pukul 20.00.

<http://biropsikologi.com/konsultasi-psikologi/>. Diakses pada tanggal 2 November 2016, pukul 08.42.

Skripsi Dan Jurnal

Agiyani, Megi. 2010. *Pengaruh Dinas Sumber Daya Manusia Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Terhadap Penerapan E-Government dalam Situs www.disnak.jabarprov.go.id*. Theses. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

Ahmad, Almachi. 2014. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Malang pasca terbitnya perda No. 3 tahun 2009 tentang perlindungan perempuan dan anak korban tindak kekerasan*. Thesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik. (sumber: <http://etheses.uin-malang.ac.id/340/8/09210008%20Bab%204.pdf>). Diakses pada tanggal 13 Oktober 2016, pukul 22.00.

Airlanga, Shandi Partria. 2016. “*Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak-Hak Anak*”. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Tsanita, Ayu. 2016. *Partisipasi Masyarakat Di Perkotaan Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Rionaldi, Arthur. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oknum Guru Terhadap Murid Di Sekolah*. Jurnal Ilmu Hukum. P.1-17. [Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/6028/2/Hk109957.Pdf](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/6028/2/Hk109957.Pdf). Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2016, Pukul 20.00

Setya, Putri Retno. 2012. *Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Mutu Sekolah di SD Kanisius Kadirojo Kalasan*. Thesis. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. (sumber: <http://eprints.uny.ac.id/7876/3/bab%202%20-%2008110244006.pdf>). Diakses pada tanggal 21 Juni 2016, pukul 20.30.

Undang-Undang dan Dokumen

Buku Profil Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Buku Saku Profil Pembangunan Gender Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung), Tahun 2015.

DipKes RI, 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peraturan Gubernur Lampung No.34/2013 Tentang Mekanisme dan Prosedur Standar Operasional Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan di Provinsi Lampung

Surat Keputusan Gubernur Lampung No.G/720/II.11/HK.2014 tentang Pembentukan Pengurus pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A-LIP) Provinsi Lampung 2014-2017.